

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Dalam suatu kelompok masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik yang masih primitif maupun yang sudah modern manusia juga termasuk dalam makhluk sosial yang juga termasuk dalam golongan individu atau kelompok, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam menjalani kehidupannya yang tidak luput dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat guna menjadi acuan dalam menjaga tingkah laku sehari-hari.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”² maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata

¹Selo Soemardjan dan Soleman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964). hlm. 13-14.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³

Tentara Nasional Indonesia termasuk dalam struktur sosial yang disiapkan secara khusus guna menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka Prajurit TNI yang di didik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk dan mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁴ Prajurit TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Negara

³ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).

⁴ Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996). Hlm. 1.

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk Prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Prajurit TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik.

Selain itu juga telah memenuhi persyaratan penerimaan untuk menjadi seorang Prajurit TNI sekaligus telah mengucapkan Sumpah Prajurit sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

“Sumpah Prajurit

bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”.⁵

Untuk mengatur dan memaksa setiap Prajurit TNI tetap mematuhi larangan-larangan yang ada serta tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tugas mereka maka Negara membentuk ketentuan hukum khusus yang berlaku

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35.

bagi Anggota Militer. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindakan desersi yang dapat dikategorikan tindak pidana murni prajurit, menurut Pasal 87 ayat (1) KUHPM, yaitu “meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya”. Mengenai proses pidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dinas. Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga Pengadilan yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum militer.

Beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Pidana Militer. Adapun ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer adalah Desersi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Militer.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana yang khusus berlaku bagi Anggota Militer. Maka kekhususan dari Hukum Pidana Militer, berbeda dari

hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil umum. Oleh karena itu penulis mengkaji permasalahan dengan judul **“TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013)”**

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer dengan Disiplin Militer?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan Pidana Militer menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer dengan Hukum Disiplin Militer
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Militer menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan penelitian, dipergunakan kerangka karangan pemikiran penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan beberapa definisi operasional diantaranya sebagai berikut:

1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
2. Prajurit adalah anggota TNI.
3. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.
4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
5. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

6. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
7. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
9. Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
10. Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

11. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
12. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
13. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
14. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
15. Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum ter-tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab

tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.⁶

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

3. Bagi Prajurit Militer

- a. Diharapkan pelaku tidak mengulangi, melakukan desersi (pencegahan khusus);
- b. Prajurit Militer lainnya dapat membatalkan niatnya untuk melakukan desersi (pencegahan umum).

4. Secara Teoritis

⁶ *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1. Hlm. 5.

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam penerapan pidana terhadap Anggota Tentara Indonesia yang melakukan Desersi.

1.6. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷

Penulisan skripsi ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mad muji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1985). Hlm. 1.

Metode menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan skripsi dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Desersi.

2. Sumber dan Pengumpulan Data

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

Bahan hukum *Library Research*, mengacu pada 3 kelompok bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku tentang TNI, Peraturan Pemerintah, Internet, Makalah, Skripsi, Serta Bahan Acuan Lainnya.

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana khususnya tentang Tindak Pidana Desersi. Analisis secara deduktif artinya semaksimal mungkin

penulis berupaya memaparkan data-data sebenarnya, berdasarkan yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Tindak Pidana Desersi yang dijadikan pedoman mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan atau menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah dilakukannya penelitian oleh penulis, Rumusan Masalah yang hendak dikaji oleh penulis, Tujuan dari Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai Kasus Posisi, Pengertian tentang TNI, Fungsi dan Tugas TNI, Hukum Pidana Umum, Perbedaan Hukum Disiplin Militer dengan Hukum Pidana Militer, Justabel Peradilan Militer, Prinsip-prinsip Umum tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta Ketentuan tentang Pidana dalam KUHPM.

BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17K/MIL/2013

Bab ini akan memaparkan tentang Hasil Penelitian Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

Dalam bab ini penulis akan membahas analisa mengenai Perbedaan Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer dengan Hukum Disiplin Militer serta membahas Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pokok pembahasan yang diangkat untuk dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan saran-saran tentang desersi bagi Anggota TNI.